



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0040 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
14. Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM ;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 3. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukkan dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 4. Membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan kepada pengelola Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0040 Tahun 2026
Tanggal 1 April 2026

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026

NO	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Ketua Tim Pelaksana BOS SMK	Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Ketua Tim Pelaksana BOS SMP dan SMA	Kepala Seksi SMP dan SMA Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Ketua Tim Pelaksana BOS SD	Kepala Seksi SD Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Ketua Tim Pelaksana BOP PAUD dan PMPK	Kepala Seksi Paud dan PMPK Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Kasubag Tata Usaha Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota
9.	Penanggung jawab Data SMK	Staf Seksi SMK kursus dan Pelatihan
10.	Penanggung jawab Data SMP dan SMA	Staf Seksi SMP dan SMA
11.	Penanggung jawab Data SD	Staf Seksi SD
12.	Penanggung jawab Data PAUD dan PMPK	Staf Seksi PAUD dan PMPK
13.	Penanggung jawab Dapodik	Staf Tim Dapodik

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


HIN MUTMAINNAH
NIP. 1991012001